



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
INSPEKTORAT DAERAH
Jln. El Tari No. 12 ☎ (0386) 21460
KALABAHI

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI : BPKP DITERIMA TANGGAL : 31/01/2024
NOMOR SURAT : PE.09.03/SP-465/PW24.3/2024 NOMOR AGENDA : 129
TANGGAL SURAT : 21 November 2023. SIFAT :
☐ SANGAT RAHASIA ☐ SEGERA
☐ RAHASIA ☐ BIASA

PERIHAL : surat Pengantar.

DITERUSKAN KEPADA

☐ SEKERTARIS ☐ IRBAN WILAYAH IV ☐ KASUBAG UMUM DAN KEPEG
☐ IRBAN WILAYAH I ☐ IRBAN WILAYAH V
☐ IRBAN WILAYAH II ☐ ANALIS KEU PUSAT/DAERAH ☐ KOORDINATOR AUDITOR
☐ IRBAN WILAYAH III ☐ PERENCANA

DENGAN HORMAT HARAP

☐ TANGGAPAN DAN SARAN
☐ PROSES LEBIH LANJUT
☐ KOORDINASI/KOMUNIKASI
☐ ARSIPKAN

CATATAN : UTS - Koordinator Auditor / Irbam II

Spj. pelajari rekomendasi LHE. Penilaian Man -
diri SPKP. Terin tegori dan Labukas TL.
Tanah Koth.

KALABAHI, 2024

INSPEKTUR,

ROMELUS DIOBO, SE

Pembina

NIP.19681129 198903 1 008



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jalan Palapa Nomor 21A, Kotak Pos 54 Kupang 85111
Telepon (0380) 833082, 829142, 823321, Faksimile (0380) 832757
E-mail: bpkp@bpkp.go.id, situs: www.bkp.go.id

Yth. Bupati Alor
di Kalabahi

21 November 2023

SURAT PENGANTAR

NOMOR: PE.09.03/SP-465/PW24.3/2023

Nomor Urut	Jenis naskah/barang yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Laporan Hasil Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2023 Nomor : PE.09.03/LHP-464/PW24/3/2023 Tanggal : 9 November 2023	Satu Laporan	Disampaikan dengan hormat untuk diterima dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

a.n. Kepala Perwakilan
Kepala Bagian Umum
u.b.
Kepala Subkoordinator PBRK,

Chekat Fahmy Rosyadi

Tembusan Yth.:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor
3. Inspektur Kabupaten Alor

Tanda terima :

Diterima oleh :

Nama/NIP :

Tanggal :

Cap dinas :



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BS-E



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**ORAN HASIL EVALUASI ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS SPIP TERINTEGRASI PADA PEMERINTAH
KABUPATEN ALOR
TAHUN 2023**

**MOR : PE.09.03/LHP-464/PW24/3/2023
NGGAL : 9 NOVEMBER 2023**



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jalan Palapa Nomor 21A Kupang Kotak Pos 54 Kupang 85111
Telepon: (0380) 833062, 829142, 823321, Faksimile: (0380) 832757,
Email: ntl@bpkp.go.id, Website: www.bpkp.go.id

Nomor : PE.09.03/LHP-464/PW24/3/2023
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas Hasil
Penilaian Mandiri Maturitas SPIP
Terintegrasi pada Pemerintah
Kabupaten Alor Tahun 2023

9 November 2023

**Yth. Bupati Alor
di Kalabahi**

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2023, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Penugasan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D);
4. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor PE.09.02/ST-847/PW24/3/2023 Tanggal 22 September 2023.

B. Waktu Penugasan

Kegiatan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Alor dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja, mulai tanggal 25 September 2023 sampai dengan 13 Oktober 2023.

C. Tujuan Penugasan

Kegiatan evaluasi bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP telah mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Terintegrasi pada K/L/D dan memutuskan nilai akhir atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup evaluasi adalah atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Alor pada Tahun 2023, meliputi:

1. Evaluasi atas proses maupun substansi hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, yang meliputi aspek:
 - a. Tahap persiapan yang terdiri dari penetapan satuan kerja, pembentukan tim asesor dan tim penjamin kualitas, dan menilai penetapan rencana penilaian mandiri maturitas penilaian SPIP beserta pemaparannya;
 - b. Tahap pelaksanaan yang terdiri dari kelengkapan langkah kerja penilaian termasuk substansi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, manajemen risiko indeks, dan indeks efektivitas pengendalian korupsi;
 - c. Tahap pelaporan meliputi penentuan *area of improvement*, pembuatan rekomendasi, serta penyusunan laporan yang dibuat asesor.
2. Evaluasi dilakukan sesuai dengan bukti-bukti yang telah diperoleh sejak terbitnya surat tugas evaluasi sampai dengan penerbitan laporan evaluasi.

E. Tanggung Jawab

Tanggung jawab atas kebenaran formal dalam dokumen yang diterima dan digunakan dalam evaluasi sepenuhnya berada pada Pemerintah Kabupaten Alor. Tanggung jawab kami terbatas pada simpulan hasil evaluasi atas data dan informasi yang telah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Alor.

F. Metodologi

Metodologi evaluasi meliputi analisis atas hasil penilaian mandiri melalui wawancara, observasi, dan reviu dokumen. Evaluasi dilakukan sesuai dengan Standar Audit Asosiasi Audit Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dan merujuk pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D.

G. Hasil Evaluasi

1. Informasi Umum Penilaian Mandiri (PM) Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Alor.

Informasi umum terkait penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Alor sebagai berikut:

Nama Pemerintah Daerah	:	Pemerintah Kabupaten Alor
Nomor dan Tanggal Surat (Penilaian Mandiri)	:	Surat Keputusan Bupati Alor Nomor 110/HK/KEP/2023 tanggal 24 Maret 2023
Tanggal mulai dan selesai	:	3 April s.d. 26 Juni 2023
Nomor dan Tanggal ST PK (Penjaminan Kualitas)	:	Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Alor Nomor 703/ID.1/3-1/12.b/2023 tanggal 11 April 2023
Tanggal mulai dan selesai	:	23 April s.d. 26 Juni 2023
No. dan Tanggal LHPM	:	10/ID/LH.PENILAIAN/SPIP/NON-PKPT/2023 tanggal 26 Juni 2023

2. Kesesuaian atas Proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (Evaluasi atas proses)

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2023 kurang sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, sebagaimana ditetapkan dalam pedoman (Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D), sebagai berikut:

Tahapan	Bobot	Nilai/Skor	Rata Tertimbang	Kesimpulan
Persiapan	20%	87,78%	17,56%	Kurang Sesuai
Pelaksanaan	60%	70,83%	42,50%	
Pelaporan	20%	66,87%	13,37%	
Skor			73,43%	

Penjelasan hasil evaluasi atas Proses:

- a. Tahap persiapan mendapatkan skor 17,56% dari skor maksimal 20,00%. Dalam tahapan ini yang belum sesuai dengan standar yaitu

penetapan dan pelaksanaan rencana penilaian mandiri dimana Pemerintah Kabupaten Alor belum membuat dan memaparkan Rencana Penilaian Mandiri (RPM). Pelaksanaan persiapan hanya dilaksanakan dengan penetapan tim asesor dan penjamin kualitas, sedangkan pelaksanaan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) yang dilaksanakan telah berjalan secara tepat waktu.

- b. Tahap pelaksanaan mendapatkan skor 42,50% dari skor maksimal 60,00%. Dalam tahapan ini yang belum sesuai dengan standar yaitu pelaksanaan Evaluasi atas penilaian struktur dan proses belum sesuai dengan pedoman penilaian maturitas SPIP Terintegrasi dimana penilaian oleh asesor belum disertakan dengan dokumen pendukungnya sesuai dengan isian asesor. Asesor hanya melampirkan dokumen pendukung level 3, tanpa memberikan dokumen pendukung level 1 dan level 2.
- c. Tahap pelaporan mendapatkan skor 13,37% dari skor maksimal 20,00%. Dalam tahapan ini yang belum sesuai dengan standar yaitu tahapan pembuatan rekomendasi dimana belum terdapat rekomendasi atas masing-masing unsur penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi dalam LHPM.

3. Kesesuaian atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (Evaluasi atas Hasil).

Hasil evaluasi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Alor, dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	Fokus Penilaian	Hasil PM PK	Hasil Evaluasi	Naik/Turun
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4,326	2,609	Turun
2	MRI	4,03	2,06	Turun
3	IEPK	3,06	1,77	Turun

- a. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 2,609 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 2 (Berkembang);
- b. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 2,06 atau telah memenuhi karakteristik MRI pada Level 2 (*Risk Aware*);
- c. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 1,77.

Perubahan nilai hasil evaluasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perubahan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang menurun dari 4,326 menjadi 2,609 disebabkan adanya penyesuaian atas kondisi pada komponen sebagai berikut:

1) Komponen Penetapan Tujuan

- a) Masih terdapat penetapan target kinerja sasaran strategis pemerintah daerah yang tidak mempertimbangkan capaian kinerja sasaran strategis tahun sebelumnya.
- b) Terdapat perbedaan sasaran dan indikator baik level strategis, Program, Kegiatan di OPD lingkup Kabupaten Alor yang dituangkan dalam Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja dan hasil asistensi oleh bagian Organisasi.
- c) Sasaran strategis OPD sebagian besar belum sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dan menyadur langsung sasaran strategis pemerintah daerah. Selain itu, indikator kinerja sasaran strategis belum menggambarkan pencapaian dari sasaran strategis OPD. Begitu juga dengan target kinerja yang tidak realistis dimana tidak melihat capaian target tahun sebelumnya.
- d) Sasaran kegiatan yang telah ditetapkan OPD, sebagian besar masih belum berkualitas. Hal ini terlihat dari sasaran kegiatan yang belum berorientasi hasil, belum relevan terhadap sasaran program, sasaran kegiatan belum menggambarkan tujuan kegiatan yang ingin dicapai dan target kegiatan yang ada belum diketahui sumber datanya.

2) Komponen Struktur dan Proses

- a) Pemahaman yang dimiliki oleh asesor terkait parameter dalam sub unsur yang masih terbatas menyebabkan pengisian yang dilakukan asesor belum didasarkan pada data dukung dan pengujian belum sesuai dengan pedoman penilaian maturitas SPIP Terintegrasi.
- b) Belum adanya standar kompetensi bagi pegawai fungsional yang baru beralih dari pegawai administrasi umum.
- c) Pimpinan Instansi Pemerintah belum menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan di organisasi.
- d) *Risk Register* telah disusun pada tingkat OPD namun belum terdapat *Risk Register* di tingkat Pemerintah Daerah.

- e) *Risk Register* yang disusun baru mengidentifikasi risiko di tingkat operasional OPD, belum sampai di level strategis OPD.
 - f) Rencana Tindak Pengendalian yang disusun belum dapat dilakukan evaluasi untuk mengetahui efektivitas implementasinya dikarenakan baru dibuat pada tahun 2023.
 - g) Pelaksanaan perencanaan kinerja belum sepenuhnya tepat dan andal karena masih terdapat perbedaan indikator dalam Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja pada OPD.
 - h) Laporan Kinerja tingkat OPD belum memuat capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan. Capaian kinerja yang dilaporkan hanya pada level strategis.
 - i) Peraturan Bupati mengenai pedoman pengelolaan risiko di lingkup Pemerintah Kabupaten Alor belum disosialisasikan.
 - j) *Website* Pemerintah Daerah dan OPD masih belum optimal dalam keterbukaan informasi publik dimana informasi yang disajikan masih belum diperbaharui. Begitu juga dengan JDIH Kabupaten Alor dimana tidak dilakukan pembaruan atas peraturan/kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ataupun Bupati Alor.
 - k) Belum terdapat pemantauan spesifik atas kegiatan pengendalian yang berjalan oleh pimpinan.
 - l) Proses manajemen risiko baru berjalan di tahun 2023, sejak terbitnya Peraturan Bupati Pedoman Pengelolaan Risiko sehingga belum dilakukan reviu ataupun monitoring atas proses manajemen risiko di lingkup Pemerintah Kabupaten Alor.
- 3) Komponen Pencapaian Tujuan
- a) Terdapat kesalahan capaian indikator strategis OPD dimana seharusnya merupakan indikator dengan capaian menurun namun dihitung sebagai indikator dengan capaian meningkat.
 - b) Atas capaian kinerja indikator strategis OPD dengan capaian diatas 120% (*outlier*) dibuat menjadi 120% karena dapat menutupi capaian kinerja OPD lainnya yang kurang.
 - c) Terdapat kesalahan penginputan capaian kinerja oleh asesor OPD sehingga capaian lebih besar dari capaian sebenarnya dalam LAKIP OPD.

- d) LAKIP OPD belum memuat capaian kinerja level program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga tidak dapat diketahui capaian kinerja OPD selain capaian level strategis.

b. Perubahan Nilai MRI

Dari hasil evaluasi, Nilai MRI adalah 2,06 atau menurun 1,97 dari hasil Penilaian Mandiri sebesar 4,03 disebabkan adanya kondisi sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kabupaten Alor telah memiliki kebijakan Pengelolaan Risiko namun kebijakan ini belum pernah dilakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait.
- 2) Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko telah mengatur mengenai struktur pengelola risiko namun hingga dengan berakhirnya evaluasi, struktur pengelola risiko belum dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.
- 3) Belum dilakukan pengukuran atas pemahaman terkait kebijakan penerapan manajemen risiko kepada pegawai (*risk awareness*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor.
- 4) Pemerintah Kabupaten Alor belum mengalokasikan sumber daya untuk penerapan manajemen risiko pada tingkat pemerintah daerah, maupun tingkat OPD.
- 5) Belum terdapat upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait penerapan manajemen risiko.
- 6) Kualitas identifikasi risiko dan register risiko secara umum belum disajikan secara memadai, antara lain seperti:
 - a) OPD belum menentukan prioritas risiko pada risiko strategis dan operasional yang telah diidentifikasi;
 - b) Pernyataan risiko atas risiko teridentifikasi belum memadai;
 - c) Register risiko belum memuat level risiko setelah adanya kegiatan pengendalian, sehingga tidak dapat diukur efektifitas kegiatan pengendalian yang sudah ada;
 - d) Register risiko belum memuat risiko strategis dan risiko fraud;
 - e) Rencana tindak pengendalian OPD belum sepenuhnya mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang ada (SDM/infrastruktur/anggaran).

- 7) Proses dan praktik yang dijalankan terkait dengan proses manajemen risiko belum direviu oleh pihak internal dari Instansi Pemerintah (oleh APIP maupun komite manajemen risiko).
- 8) Monitoring terhadap register risiko dan rencana tindak pengendalian OPD belum dilakukan.
- 9) OPD belum mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko (termasuk implikasi dari transfer risiko) terkait kemitraan.

c. Perubahan Nilai IEPK

Perbedaan yang terjadi atas hasil evaluasi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) yang turun dari 3,06 menjadi 1,77 disebabkan terdapat kondisi sebagai berikut:

- 1) Belum terdapat kebijakan anti korupsi yang mencakup pernyataan kebijakan, penetapan struktur pengelolaan risiko korupsi, dan standar perilaku.
- 2) Belum terdapat SOP anti korupsi yang mencakup tiga proses prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respons.
- 3) Belum terdapat kegiatan pembelajaran anti korupsi yang terencana, sistematis dan terstruktur.
- 4) Belum terdapat alokasi anggaran, SDM, dan sarana prasana yang memadai untuk aktivitas pengelolaan risiko korupsi.
- 5) Pemerintah daerah dan OPD belum melakukan penilaian risiko korupsi yang dapat digunakan dalam rangka mitigasi risiko dan penyusunan kebijakan.
- 6) Pemerintah daerah telah memiliki Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor namun belum dimanfaatkan dan dikelola secara optimal.

H. Saran

Sehubungan dengan hasil evaluasi atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Alor sebagaimana tersebut di atas, disarankan kepada Bupati Alor agar mengambil langkah sebagai berikut:

1. Memastikan indikator kinerja yang terdapat pada level pemerintah daerah maupun perangkat daerah untuk dapat memenuhi kriteria terukur, relevan, cukup, dan disertai target kinerja yang memadai dan dituangkan dalam

dokumen perencanaan pemerintah daerah maupun perangkat daerah sehingga terdapat keselarasan perencanaan kinerja;

2. Memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya dalam melaksanakan Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi;
3. Menyusun dan menetapkan dokumen indikator kinerja yang menyatakan/menjelaskan definisi operasional indikator, penanggungjawab indikator, formula/rumus menghitung indikator dan data dukung minimal perhitungan indikator;
- 4. Membuat dokumen penilaian risiko strategis pemda atas setiap proses bisnis bersamaan dengan proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS);
- 5. Mengalokasikan sumber daya (SDM dan anggaran) yang cukup untuk menyelenggarakan penerapan manajemen risiko pada tingkat pemerintah daerah dan OPD;
- 6. Membuat pelatihan/sosialisasi terkait pengelolaan risiko kepada seluruh pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Alor;
7. Menyusun kebijakan anti korupsi yang mencakup pernyataan kebijakan, penetapan struktur pengelolaan risiko korupsi, dan standar perilaku, serta menyusun SOP anti korupsi yang mencakup tiga proses prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respons;
8. Mengalokasikan sumber daya (SDM dan anggaran) yang cukup untuk aktivitas pengelolaan risiko korupsi serta melakukan penilaian risiko *fraud*/korupsi terhadap sasaran strategis pemerintah daerah, dan menyusun rencana tindak pengendalian atas risiko *fraud*/korupsi tersebut yang dapat digunakan dalam penyusunan kebijakan strategis pemerintah daerah;
- 9. Menyusun kegiatan pembelajaran anti korupsi yang terencana, sistematis, dan terstruktur;
10. Menginstruksikan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor selaku koordinator Penilaian Mandiri (PM), untuk:
 - ✓ 1) Berkoordinasi dengan Pimpinan OPD untuk menetapkan asesor Penilaian Mandiri SPIP;
 - 2) Bersama dengan Inspektur Kabupaten Alor menyusun Rencana Penilaian Mandiri (RPM) dan memaparkan kepada Bupati Alor dan

- pimpinan perangkat daerah guna memperoleh kesepakatan dan persetujuan, serta mendokumentasikannya dengan baik;
- 3) Membuat sosialisasi/pelatihan kepada asesor SPIP untuk meningkatkan pemahaman asesor dalam melakukan pengisian dan penilaian kertas kerja SPIP;
 - ✓ 4) Memerintahkan seluruh OPD agar dapat memasukkan capaian indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam LAKIP OPD.
- b. Pimpinan OPD untuk:
- 1) Melakukan penilaian risiko strategis, dan melaksanakan reviu terhadap dokumen hasil risiko operasional perangkat daerah atas setiap proses bisnis di lingkungan OPD masing-masing, serta menetapkan dan melaksanakan rencana tindak pengendalian sesuai dengan waktu yang ditetapkan;
 - 2) Berkomitmen dalam penerapan SPIP dan Manajemen Risiko di lingkup OPD;
 - 3) Menginstruksikan asesor OPD untuk dapat mendokumentasikan dan mengumpulkan data dukung penilaian maturitas SPIP.
- c. Inspektur Kabupaten Alor untuk:
- 1) Menginstruksikan Tim Penjaminan Kualitas atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2024 agar merumuskan *Area of Improvement*, rekomendasi perbaikan, dan rencana aksi rekomendasi sampai dengan level maturitas SPIP/MRI/IEPK yang ditargetkan;
 - 2) Merencanakan *workshop*/pelatihan terkait penerapan manajemen risiko khususnya terkait peran Inspektorat Daerah dalam menjalankan fungsi Unit Kepatuhan Manajemen Risiko;
 - ✓ 3) Merencanakan dalam PKPT Tahun 2024 untuk melakukan pemantauan dan reviu atas Proses Manajemen Risiko di tingkat Pemerintah Daerah dan OPD (uji petik).

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Rizal Suhaili

Tembusan Yth.:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor;
3. Inspektur Kabupaten Alor.



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSI



Evaluasi atas Substansi
Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
Pemerintah Daerah Kabupaten Alor

KERTAS KERJA EVALUASI

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	3	0,500		1,500		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	2	0,500		1,000		
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN		1,000		2,500		
BOBOT PENETAPAN TUJUAN			0,400		1,000	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	1,188	0,038		0,045		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	1,000	0,038		0,038		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	1,232	0,038		0,046		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	2,000	0,038		0,075		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	2,000	0,038		0,075		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	1,000	0,038		0,038		
Perwujudan Peran APJP yang Efektif (1.7)	1,000	0,038		0,038		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	1,000	0,038		0,038		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	1,417	0,100		0,142		
Analisis Risiko (2.2)	1,000	0,100		0,100		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	2,000	0,023		0,045		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	1,000	0,023		0,023		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	2,000	0,023		0,045		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2,000	0,023		0,045		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	1,000	0,023		0,023		
Pemisahan Fungsi (3.6)	2,000	0,023		0,045		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2,000	0,023		0,045		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	1,500	0,023		0,034		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2,000	0,023		0,045		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2,000	0,023		0,045		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	1,500	0,023		0,034		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	1,288	0,050		0,064		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	1,000	0,050		0,050		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	1,333	0,075		0,100		
Evaluasi Terpisah (5.2)	1,125	0,075		0,084		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				1,363		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			0,300		0,409	

PERCAPAIAN TUJUAN					
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi					
Capaian Outcome	4,500	0,200		0,900	
Capaian Output	5,000	0,100		0,500	
Keandalan Pelaporan Keuangan					
Opini Laporan Keuangan	4,000	0,250		1,000	
Pengamanan atas Aset Negara					
Catatan Pengamanan Aset	4,000	0,250		1,000	
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan					
Temuan Ketaatan - BPK	3,000	0,200		0,600	
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN		1,000		4,000	
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN			0,300		1,200
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI					2,600

2.06

AREA/KOMPONEN	BOBOT	SKOR	NILAI
PERENCANAAN	0,400		1,00
KUALITAS PERENCANAAN	0,400	2,50	1,00
KAPABILITAS	0,300		0,37
KEPEMIMPINAN	0,050	1,25	0,06
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	0,050	2,00	0,10
SUMBER DAYA MANUSIA	0,050	1,00	0,05
KEMITRAAN	0,025	1,00	0,03
PROSES MANAJEMEN RISIKO	0,125	1,03	0,13
HASIL	0,300		0,69
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	0,188	1,00	0,19
OUTCOMES	0,113	4,50	0,51
TOTAL	1,000		2,06

1.77

PILAR	BOBOT	SKOR	NILAI
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	0,480		0,82
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI	0,096	2,00	0,19
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI	0,072	1,00	0,07
DUKUNGAN SUMBER DAYA	0,072	1,00	0,07
POWER (KUASA & WEWEWANG)	0,144	2,00	0,29
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI	0,096	2,00	0,19
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	0,360		0,63
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	0,090	1,00	0,09
SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIF DAN KREDIBEL	0,036	2,00	0,07
KEPEMIMPINAN ETIS	0,090	2,00	0,18
INTEGRITAS ORGANISASIONAL	0,072	2,00	0,14
IKLIM ETIS PRINSIP	0,072	2,00	0,14
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	0,160		0,32
INVESTIGASI	0,080	2,00	0,16
TINDAKAN KOREKTIF	0,080	2,00	0,16
TOTAL	1,000		1,77

1



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**LAPORAN HASIL PENILAIAN CEPAT MATURITAS
PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
PADA PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
TAHUN 2022**

NOMOR : PE.09.03/LPP-575/PW24/3/202
TANGGAL : 27 DESEMBER 2022



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jalan Palapa Nomor 21A Kotak Pos 54 Kupang 85111
Telepon: (0380) 833062, 829142, 823321 Faksimile (0380) 832757
Surel: nti@bnpk.go.id, Laman: www.bnpk.go.id

Nomor : PE-09.03/LPP-575/PW24/3/2022 27 Desember 2022
Lampiran : Tiga berkas
Hal : Laporan Hasil Penilaian Cepat Maturitas
Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada
Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2022

Yth. Bupati Alor
di Kalabahi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Alor memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Level 2 Berkembang** dengan nilai **2,584** dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar **2,162** serta skor IEPK sebesar **2,518**. Rincian hasil penilaian diuraikan sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Skor
1.	Penetapan Tujuan	40%	1,000
2.	Struktur dan Proses	30%	0,609
3.	Pencapaian Tujuan	30%	0,975
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP		2,584
	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)		2,162
	Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		2,518

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Indikator Kinerja Sasaran dan Target Sasaran Strategis Pemerintah Daerah masih berorientasi pada *output* bukan *outcome*;
2. Indikator Kinerja Sasaran dan Target Sasaran Strategis Perangkat Daerah masih berorientasi pada *output* bukan *outcome*;
3. Indikator Kinerja dan Target Kinerja Program masih berorientasi pada *output* bukan *outcome*;

4. Masih terdapat program dan kegiatan yang belum ditentukan sasaran program dan sasaran kegiatan;
5. Belum ada kebijakan manajemen risiko yang dapat meningkatkan kualitas perencanaan, kinerja, dan efektivitas pengendalian intern melalui penerapan manajemen risiko sehingga pengelolaan risiko strategis dan risiko operasional belum optimal;
6. Belum adanya kebijakan antikorupsi dalam rangka mengatasi kerentanan organisasi terhadap perilaku korupsi yang merusak dan merugikan sebagai sarana untuk mengarahkan strategi pengawasan dalam masalah korupsi yang terdiri atas tiga jenis strategi, yakni preventif, represif, dan edukatif agar lebih efektif dalam rangka meningkatkan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian korupsi di Pemerintah Kabupaten Alor.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, disarankan kepada Bupati Alor agar menginstruksikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor untuk:
 - a. Menyusun Kebijakan Penyelenggaraan Maturitas SPIP dan Manajemen Risiko;
 - b. Mengimplementasikan Penyelenggaraan Maturitas SPIP dan Manajemen Risiko;
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas proses implementasi SPIP dan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor;
 - d. Menyiapkan kebijakan antikorupsi, menumbuhkan kesadaran untuk mengelola risiko korupsi, dan melakukan pembelajaran antikorupsi baik secara internal maupun eksternal.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Alor untuk:
 - a. Melakukan evaluasi terhadap Indikator Kinerja dan Target Kinerja dari tingkat Sasaran Strategis Pemerintah Daerah, Sasaran Strategis Perangkat Daerah, sampai dengan Sasaran Program dan memastikan bahwa seluruh indikator dan target kinerja tersebut berorientasi pada *outcome*;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan Perangkat Daerah dan memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan tersebut telah ditentukan Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak Bupati, kami mengucapkan terima kasih.


Kepala Perwakilan,
Sofyan Antonius

NIP 19671207 198803 1 002

Tembusan Yth.:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor;
3. Inspektur Kabupaten Alor.

HASIL PENILAIAN CEPAT

MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2022

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	3	50,00%		1,50		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	2	50,00%		1,00		
SUB JUMLAH PERENCANAAN		100,00%		2,50		
BOBOT PERENCANAAN			40,00%		1,000	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Eska (1.1)	2,653	3,75%		0,11		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	2,406	3,75%		0,09		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	1,670	3,75%		0,07		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,083	3,75%		0,11		
Perdelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	2,750	3,75%		0,10		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SOM (1.6)	1,782	3,75%		0,07		
Pemajuan Peran APP yang Efektif (1.7)	2,188	3,75%		0,08		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	1,995	3,75%		0,07		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	1,083	10%		0,11		
Analisis Risiko (2.2)	1,054	10%		0,11		
Kegiatan Pengendalian						
Rewel atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	2,406	2,27%		0,05		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2,281	2,27%		0,05		
Pergerakan atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	2,489	2,27%		0,06		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2,400	2,27%		0,05		
Pemeliharaan dan Rewel atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	2,281	2,27%		0,05		
Pemisahan Fungsi (3.6)	2,531	2,27%		0,06		
Orisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2,350	2,27%		0,05		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2,281	2,27%		0,05		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2,156	2,27%		0,05		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2,376	2,27%		0,05		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2,281	2,27%		0,05		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	2,000	5%		0,10		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	2,471	5%		0,12		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	2,000	7,50%		0,15		
Evaluasi Terpisah (5.2)	2,000	7,50%		0,15		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				2,031		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,609	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian Outcome	5	15%		0,75		
Capaian Output	5	15%		0,75		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25%		0,75		
Pengamanan atas Aset						
Keamanan Administrasi	3	10%		0,30		
Keamanan Hukum	2	5%		0,10		
Keamanan Fisik	2	10%		0,20		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	2	20%		0,40		
SUB JUMLAH HASIL		100,00%		3,250		
BOBOT HASIL			30,00%		0,975	
Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi					2,584	

**HASIL PENILAIAN CEPAT
MANAJEMEN RISIKO INDEKS (MRI) TAHUN 2022**

NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO			2,162
AREA/KOMPONEN	BOBOT	SKOR	NILAI
PERENCANAAN	40,00%		1,00
KUALITAS PERENCANAAN	40,00%	2,50	1,00
KAPABILITAS	30,00%		0,40
KEPEMIMPINAN	5,00%	1,31	0,07
KEBUAKAN MANAJEMEN RISIKO	5,00%	1,07	0,05
SUMBER DAYA MANUSIA	5,00%	1,22	0,06
KEMITRAAN	2,50%	1,16	0,03
PROSES MANAJEMEN RISIKO	12,50%	1,54	0,19
HASIL	30,00%		0,76
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	18,75%	1,06	0,20
OUTCOMES	11,25%	5,00	0,56
TOTAL	100,00%		2,162

HASIL PENILAIAN CEPAT
INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI (IEPK) TAHUN 2022

NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI (IEPK)			2,518
PILAR	BOBOT	SKOR	NILAI
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	48%		1,18
KEBUAKAN ANTIKORUPSI	9,60%	2,00	0,19
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI	7,20%	3,00	0,22
DUKUNGAN SUMBER DAYA	7,20%	2,00	0,14
POWER (KUASA & WEWEWANG)	14,40%	3,00	0,43
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI	9,60%	2,00	0,19
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	36%		0,70
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	9,00%	1,00	0,09
SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIF DAN KREDIBEL	3,60%	2,00	0,07
KEPEMMPINAN ETIS	9,00%	2,00	0,18
INTEGRITAS ORGANISASIONAL	7,20%	3,00	0,22
KLM ETIS PRINSIP	7,20%	2,00	0,14
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	16%		0,64
INVESTIGASI	8,00%	4,00	0,32
TINDAKAN KOREKTIF	8,00%	4,00	0,32
TOTAL	100%		2,518